



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG
Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081
Website : dpmptsp.labuhanbatuselatan.kab.go.id

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/0079/DPMPPPTSP-LS/IMB/VII/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 2016, perlu dilakukan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada point "a" di atas, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 seri D Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan yang diajukan Saudara NURHASANAH NASUTION tanggal 20 April 2021, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung PAUD sebanyak 1 (Satu) Unit
2 Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503 /0371/DPMPPPTSP-LS/BAP-IMB/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021
3. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592/-/PEM/2013 atas nama EVA MARDIANA NASUTION


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) INI DIBERIKAN KEPADA :**

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Pemohon | : NURHASANAH NASUTION |
| 2. Nama Perusahaan | : PAUD HASANAH |
| 3. Lokasi Bangunan | : Dusun Aek Goti
Desa / Kel : Aek Goti
Kecamatan : Silangkitang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 4. Ukuran Bangunan | : 7 M x 5 M |
| 5. Jenis Bangunan | : Gedung PAUD |
| 6. Jumlah Unit | : 1 (Satu) Unit |
| 7. Klasifikasi Bangunan | : Semipermanen |

Dikeluarkan di : Kotapinang
Tanggal : 21 Juli 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ILHAM, SKM, M.AP
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19741026 199503 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG
Telp. (0624) 4970081, Fax. (0624) 4970081, Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id KODEPOS : 21461

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Nomor : 503/0045/DPMPTSP-LS/PAUD-TK/VII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)


- Ibenimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/01/PAUD Tanggal 20 April 2021;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 421.9/045/Korwil/2021 Tanggal 20 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD HASANAH |
| 2. Nama Penanggung Jawab | : NURHASANAH NASUTION |
| 3. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat | : Dusun Aek Goti
Desa/Kel Aek Goti
Kecamatan Silangkitang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 5. Retribusi | : Rp. 0 |
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan **21 Juli 2023**
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 21 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ILHAM, S.KM, M.AP
PEMBINA (V/a)
NIP. 19741226 199503 1 003